

Analisis Yuridis Kejahatan Bisnis Berupa Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bogor)

Yudha Farhan Aji Pangestu¹, Sudiman Sihotang², Djuniarsono³

¹Universitas Djuanda, yudhajip13@gmail.com

²Universitas Djuanda, sudiman.sihotang@unida.ac.id

³Universitas Djuanda, djuniarsono@unida.ac.id

ABSTRAK

Penggelapan dana perusahaan sering terjadi dengan alasan yang berbeda. Penggelapan dana perusahaan sangat membahayakan kelangsungan kegiatan perusahaan, karena dana yang diperuntukkan untuk kegiatan perusahaan digelapkan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam memegang, mengimpan, dan mengelola. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kejahatan bisnis berupa penggelapan dana perusahaan berdasarkan Pasal 374 KUHP (studi kasus di wilayah hukum Polres Bogor). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dana perusahaan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atas barang tertentu untuk menggelapkan barang milik perusahaan dengan maksud memiliki berdasarkan Pasal 374 KUHP terdapat unsur-unsur berupa unsur materil yaitu perbuatannya yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur objektif yaitu adanya objek yang digelapkan. Unsur subjektif, adanya niat untuk menggelapkan, sehingga sanksi yang diberikan berupa penjara 4 tahun dan denda 200 juta. Ada dampak dari penggelapan dana perusahaan, yaitu dampak terhadap perusahaan, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap negara, dampak terhadap negara dapat berupa pembayaran pajak yang tidak stabil karena penggelapan menyebabkan hasil produksi menjadi terhambat pendapat menurun pembayaran pajak yang berkurang.

Kata Kunci: dana perusahaan, kejahatan, penggelapan,

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau organisasi, lembaga, atau negara. Tindak pidana merupakan penggabungan dari kata tindak dan pidana, tindak adalah perbuatan atau adanya aktivitas yang dilakukan oleh seorang. Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian dan bahaya bagi orang lain.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana harus merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kamus, dan ensiklopedia.

Dalam hukum terdapat beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, yaitu membunuh, mencuri, merampok, memperkosa, mencopet, berzina, makar, terorisme, korupsi, suap, dan termasuk penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dikenal sebagai upaya menghilangkan, mengambil manfaat atau memiliki atas harta lembaga, organisasi, dan pemerintah.

Penggelapan adalah upaya untuk memiliki barang milik orang lain, lembaga, atau negara yang berada dibawah kekuasaan seorang yang melakukan penggelapan. Penggelapan dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu: (1) Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372), (2) Penggelapan ringan (Pasal 373), (3) Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374 dan Pasal 375), (4) Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376).

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Pasal 374 sebagai objek kajian yang tergolong dalam jenis penggelapan yang diperberat. Karena karena penggelapan yang dilakukan terhadap amanah atau kepercayaan yang besar baik dari masyarakat maupun pegawai, karyawan atau bahkan pemerintah. Penggelapan berat dalam penelitian ini ialah penggelapan yang dilakukan di dalam perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi masing-masing yang menunjukkan setiap jabatan dan fungsi dari pemegang jabatan dalam struktur. Oleh karena itu, setiap pemegang jabatan memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Jabatan dalam perusahaan biasanya dimulai dari

direksi, direktur utama, direktur keuangan, direktur, direktor personalia, dan manajer pada struktur perusahaan.

Maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya tindak pidana pada setiap jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut sebagaimana dilakukan oleh Direktur PT Manunggal Andalan Investindo (MAI) dan PT Manunggal Indowood Investindo (MII), Viki Yossida sebesar 135 milyar. (<https://www.liputan6.com/regional/read/5764448/terdakwa-penggelapan-uang-perusahaan-rp135-miliar-cuma-divonis-45-tahun-penjara-gak-bahaya>), selain kasus di atas kasus lainnya ialah penggelapan dana nasabah sebesar 45 milyar oleh pegawai BNI yang berinisial MBS.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penggelapan dana perusahaan sering terjadi dengan alasan yang berbeda. Penggelapan dana perusahaan sangat membahayakan kelangsungan kegiatan perusahaan, karena dana yang diperuntukkan untuk kegiatan perusahaan digelapkan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam memegang, mengimpan, dan mengelola.

Penggelapan dana perusahaan dapat berdampak pada macet kegiatan perusahaan, dapat merugikan karyawan, menghambat pembangunan karena pajak dan sebagainya, oleh karena itu setiap penggelapan dalam perusahaan perlu tindak sesesuai dengan ketentuan peraturan perunda-undangan. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum harus diproses oleh pihak yang berwajib yaitu pihak kolisian dan penegak hukum lainnya.

Pada dasarnya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam jabatan tertentu berupa penggelapan telah diatur dalam Pasal 374 KUHP, namun masih banyak ditemukan adanya penggelapan yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu, khususnya dalam perusahaan sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kejahatan bisnis berupa penggelapan dana perusahaan berdasarkan Pasal 374 KUHP (studi kasus di wilayah hukum Polres Bogor).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian orang lain. Objek yang diteliti ialah kejahatan dalam perusahaan berupa penggelapan dana perusahaan yang dikatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Dalam penelitian hukum selalu menggunakan deskripsi sebagai bentuk implementatif dari jenis penelitian kualitatif. Dilihat dari aspek hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat. Perilaku yang menyimpang ini, yang tidak sesuai dengan norma hukum atau norma lainnya yang dijadikan sebagai objek kajian. Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah kejahatan dalam bentuk penggelapan dana perusahaan. Walaupun penelitian ini merupakan penelitian empiris namun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) yaitu teknik yang digunakan untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.(Putri et al., 2024)

Metode pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*).(Farida Apriliandy et al., n.d.) penulis juga memerlukan data lapangan yang diperoleh dari wawancara langsung maupun tidak langsung tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan

disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.(Jopie Gilalo, 2017)

Dari beberapa penelitian yang dikutip dalam penelitian ini terdapat metode pendekatan yang sama sehingga penulis meyakini bahwa metode yang digunakan merupakan metode ilmiah yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kejahatan Bisnis Berupa Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bogor)

Kejahatan bisnis merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan yang berkaitan dengan bisnis, yang dalam hukum bisnis dikenal dengan *insider trader* atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Orang dalam jabatan tertentu yang karena kewenangannya dapat melakukan kejahatan dengan mudah dan tersistem.

Adapun jenis kejahatan bisnis yang menjadi fokus dalam pembahasan ini ialah penggelapan dana perusahaan. Penggelapan adalah bentuk tindakan menggelapkan barang milik orang lain, perusahaan atau negara yang berada dalam kekuasaannya berdasarkan tugas dan wewenangnya dengan maksud memiliki sendiri atau atas nama orang. Setiap orang yang melakukan penggelapan dianggap telah melawan

hukum sehingga dapat ditindak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan menggelapkan penulis merujuk Pasal 372 KUHP (lama) dan Pasal 486 UU 1/2023 (baru) sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pasal 372 KUHP	Pasal 486 UU 1/2023
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.	Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Dalam pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan perbuatan penggelapan, yaitu:

1. Unsur materil

Perbuatan memiliki. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ingin memiliki apa yang berada dalam kekuasaannya berdasarkan tugas dan wewenangnya, pada pada dasarnya barang tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain atau perusahaan.

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud memiliki sendiri atas barang orang lain, perusahaan atau negara dengan cara melawan hukum

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 372/486

2. Unsur objek kejahatan

Objek yang ingin dimiliki berupa barang atau benda. Dalam hal ini setiap objek yang ingin atau telah digelapkan harus berbentuk benda atau barang. Benda atau barang dalam hukum perdata memiliki jenis benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Oleh karena itu benda yang disebutkan dalam KUHP tentunya harus merujuk pengertian benda yang termuat dalam kamus, ensiklopedia, atau peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang benda. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan

Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang ingin atau telah digelapkan sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, organisasi, perusahaan, atau negara. Artinya barang atau benda yang digelapkan bukan miliknya karena apabila barang itu miliknya maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu penggelapan.

Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Benda yang digelapkan merupakan benda milik orang lain, organisasi, perusahaan atau negara yang berada dalam kekuasaannya karena tugas dan wewenangnya sehingga dapat menggunakannya.

3. Unsur subjektif

Adanya unsur kesengajaan. Pelaku atau penggelap melakukannya dengan sengaja atau dengan niat untuk memiliki barang yang berada dalam kekuasaannya. Terdapat perbedaan antara niat dengan tanpa niat, bila ada niat tentunya dapat direncanakan untuk menggelapkan barang atau benda yang berada dalam kekuasaannya, sedangkan bila tidak ada niat maka hanya karena peluang sehingga menggelapkan apa yang ada dalam kekuasaannya.

Unsur melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari konsep dasar tersebut maka dapat dipahami bahwa penggelapan dana perusahaan harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas. Adapun penggelapan yang dilakukan oleh beberapa oknum di beberapa perusahaan di Bogor salah satunya penggelapan oleh bos perusahaan PT. Global Industrial Estetika (PT GIE).

Dalam kasus tersebut penggelapan dilakukan dengan medus penipuan yang merugikan orang lain, sehingga unsur subjektif, objek terpenuhi dalam kasus tersebut. Terhadap kasus tersebut maka perlu dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam perusahaan maka proses hukum yang dilakukan meliputi:

1. Adanya pengajuan

Setiap perbuatan penggelapan harus diajukan oleh orang yang merasa dirugikan karena perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, karena barang yang digelapkan merupakan barang milik orang lain, perusahaan, dan sebagainya maka setiap orang yang dirugikan karena penggelapan memiliki hak untuk mengajukan kepada pihak kepolisian bahwa adanya penggelapan dalam perusahaan.

2. Proses penyelidikan

Penyelidikan merupakan proses untuk memperjelas suatu peristiwa menjadi terang bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum dan merupakan peristiwa yang dilakukan oleh orang dalam jabatan tertentu. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.(Suhendar et al., 2024)

3. Penangkapan

Setelah mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa hukum yang disebabkan oleh orang tertentu maka selanjutnya dilakukan upaya penangkapan bila pelaku sudah tidak berada di tempat, lokasi, rumah atau tempat lainnya. Maka pihak kepolisian berupa untuk melakukan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan harus disertai dengan surat perintah penangkapan bila pelaku sudah tidak berada dalam lokasi saat kejadian, dalam melakukan penangkapan polisi memiliki kewenangan untuk menggeledah kediaman guna mengumpulkan bukti lainnya.

4. Penahanan

Pelaku yang tertangkap akan ditahan dalam waktu tertentu untuk menunggu masa persidangan. Dalam masa penahanan belum dikatakan sebagai narapidana karena belum adanya putusan yang menyatakan bahwa pelaku telah bersalah dan dihukum.

5. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat dengan melakukan interogasi kepada pelaku sehingga membuat terang siapa saja yang terlibat dalam kasus penggelapan.

6. Penyerahan berkas acara ke Kejaksaan

Setelah memperoleh keterangan dan bukti yang kuat maka berkas akan diserahkan kepada kejaksaan untuk dipelajari guna kepentingan penuntutan dalam persidangan.

Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan, penindakan atau represif terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana penggelapan. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat

menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024) dalam UU No 2/2002 polri memiliki kewenangan yang besar dalam menangani setiap tindak pidana, serta mengatur berbagai aspek terkait dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk Korps Brimob Polri.(Prasetyo et al., 2024)

Penggelapan merupakan jenis pelanggaran yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik defenisinya, unsur-unsurnya, maupun sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Ketentuan tentang jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada penggelap ialah ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 374 KUHP yang bunyi sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana penggelapan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak Penggelapan Dana Perusahaan Terhadap Perusahaan, Masyarakat Dan Negara

Penggelapan yang dilakukan tentunya berdampak pada perusahaan, masyarakat, dan negara.

1. Dampak terhadap perusahaan

Dampak terhadap perusahaan tentunya akan menghambat aktivitas perusahaan dalam bidang produksi, pemasaran, dan gaji karyawan. Bila yang digelapkan oleh pelaku merupakan alat atau mesin produksi maka akan menghambat kegiatan perusahaan dalam melakukan produksi, bila

menghambat produksi, maka pemasaran akan terhambat, dan rotasi uang akan menjadi lambat dan berdampak pada gaji karyawan.

Sehingga perlu adanya penegakan hukum sehingga tidak terjadi penggelapan yang dapat berdampak pada perusahaan.

2. Dampak terhadap masyarakat

Dampak pada masyarakat ialah hasil produksi yang terhambat menyebabkan kebutuhan masyarakat menjadi tidak terpenuhi, apalagi seperti perusahaan minyak kelapan dan perusahaan besar lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat karena dapat menyebabkan kelangkaan produk yang dihasilkan dari perusahaan.

3. Dampak terhadap negara

Dampak terhadap negara dapat berupa pembayaran pajak yang tidak stabil karena penggelapan menyebabkan hasil produksi menjadi terhambat pendapat menurun pembayaran pajak yang berkurang, mengganggu aktivitas negara dan pembangunan nasional, apalagi bila dilakukan secara kontinyu dan dalam jumlah yang banyak.

Selain itu penggelapan dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menjalanisalah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dikemukakan dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang kian meningkat. (Hidayat et al., 2017)

Perlu adanya lingkungan kerja yang baik bagi setiap orang yang membuat dia cinta terhadap pekerjaannya sehingga merasa memiliki kecintaan terhadap orang-orang disekitarnya dan terhadap perusahaan dimana dia bekerja. Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia. (Ridwan H. et al., 2024)

Perlu penegakan hukum yang baik terhadap penanganan tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam perusahaan, guna untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam Islam berarti untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini untuk mewujudkan negara yang bebas dari gangguan keamanan dan keteriban agar negara dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat atau rakyat yang dalam Islam disebut maqashid syariah.(Yumarni & Rumatiga, 2024)

Untuk membangun pondasi hukum yang baik maka harus melihat pandangan ahli hukum, seperti teori hukum Mochtar Kusuma Atmaja tentang pembangunan hukum yang menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018)

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggelapan dana perusahaan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atas barang tertentu untuk menggelapkan barang milik perusahaan dengan maksud memiliki berdsarkan Pasal 374 KUHP terdapat unsur-unsur berupa unsur materil yaitu perbuatanya yang dilakukan merupakan perbjuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur objektif yaitu adanya objek yang digelapkan. Unsur subjektif, adanya niat untuk menggelapkan, sehingga sanksi yang diberikan berupa penjara 4 tahun dan dena 200 juta.
2. Ada dampak dari penggelapan dana perusahaan, yaitu dampak terhadap perusahaan. Dampak terhadap perusahaan tentunya akan menghambat aktivitas perusahaan dalam bidang produksi, pemasaran, dan gaji karyawan. Dampak terhadap masyarakat, dampak pada masyarakat ialah hasil produksi yang terhadap menyebabkan kebutuhan masyarakat menjadi tidak

terpenuhi, apalagi seperti perusahaan minyak kelapan dan perusahaan besar lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dampak terhadap negara Dampak terhadap negara dapat berupa pembayaran pajak yang tidak stabil karena penggelapan menyebabkan hasil produksi menjadi terhambat pendapat menurun pembayaran pajak yang berkurang.

REFERENSI

- Hidayat, Hasan Ridwan, Ija Suntana, Telaah Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (2024). Rechtsstaat (Jhd), Special Issue. <https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Farida Apriliandy, S., Monaya, N., & Rumatiga, H. (N.D.). Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- Hidayat, A., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2017). Review Of Juridical Rights On Newsstand Buyer Of Traditional Market As A Results For Development Cooperation With Build Operate And Transfer (Bot) System In Bogor Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Sistem Build Operate And Transfer (Bot) Di Kabupaten Bogor (Vol. 3, Issue 1).
- Jopie Gilalo, J. (2017). Legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture (Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor) Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor) (Vol. 3, Issue 2).
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).

- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Vol. 3).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
- Prasetyo, A., Suprijatna, D., & Rumatiga, H. (2024). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Vol. 3).
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer (Vol. 3).
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1).
- Suhendar, R., Yumarni, A., & Djuniarsono, R. (2024). Fungsi Dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Polsek Cicurug (Vol. 3).
- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba” Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal (Vol. 3). <https://id.m.wikipedia.org/wi>.